


**ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PERBUATAN
ABORSI MENURUT PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN
REPRODUKSI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA.**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

ROBIAH
NPM : 151010546

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROBIAH
NPM : 151010546
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Daun, 17 Desember 1997
Alamat : Jl. Utama Kep.Sei Daun, Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rohil
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PERBUATAN ABORSI MENURUT PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Saya yang menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain. Untuk itu, bila kemudian hari skripsi ini terbukti hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsiorang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Oktober 2019

Yang Menyatakan,


Robiah



No. Reg. 234/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1194402983 / 29%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Robiah

151010546

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Perbuatan Aborsi Menurut PP No. 61 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Reproduksi Dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 12 November 2019



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

[Signature]
Dr. Suzuki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan, Riau- 28284

Telp. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Robiah
NPM : 151010546
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PERBUATAN ABORSI MENURUT PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum

Pembimbing II : Heni Susanti, SH., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
Tgl. 03 - 07- 2019	Melengkapi : - Cover depan - Daftar isi - Kata Pengantar - Abstrak - Halaman Persembahan		
Tgl. 08- 07- 2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kata Pengantar		
Tgl. 10- 07- 2019	- Awal kalimat tidak boleh memakai kata Penghubung - Menambah Daftar Bodynote		
Tgl 12-07- 2019	- Nama Pengarang tidak memakai gelar akademis - Perbaiki Bab III Tentang Jarak Pada Spasi Judul		
Tgl. 29- 07- 2019	- Pada penulisan isi pasal hanya menggunakan jarak 1 spasi		



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan, Riau- 28284

Telp. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Tgl. 31-07-2019	<ul style="list-style-type: none">- Hapus penggunaan "--" terlalu banyak- Perbaiki penulisan daftar pustaka sesuai buku panduan penulisan skripsi		
Tgl. 02-08-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki judul- Perhatikan kata kunci pada Abstrak- Perhatikn body note		
Tgl. 05-08-2019	Acc diperbaiki		

Pekanbaru, 25 Oktober 2019

Mengetahui :

An: Dekan

Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H

Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoan, Riau- 28284

Telp. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PERBUATAN ABORSI
MENURUT PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

ROBIAH

NPM : 15 1010546

PEMBIMBING I

Dr. ZUL AKRIAL, SH., M.Hum

PEMBIMBING II

HENI SUSANTI, SH., M.H

MENGETAHUI :

DEKAN



Dr. SUREKI FERBIANTO, S.H., M.H

Kuasa Dekan No. 1750/ A-UIR/5-FH/2019

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 332/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 30 November 2019**, pada hari ini **Rabu tanggal 4 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Robiah
N P M : 151010546
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Perbuatan Aborsi Menurut PP No 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tanggal Ujian : 4 Desember 2019
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua


Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum


Sekretaris


Heni Susanti, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
2. Heni Susanti, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H

Pekanbaru, 4 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 036/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1 Menunjuk

Nama	:	Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.
NIP/NPK	:	91 01 02 196
Pangkat/Jabatan	:	Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Sebagai	:	Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama	:	RO B I A H
NPM	:	15 101 0546
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi	:	ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PERBUATAN ABORSI MENURUT PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Februari 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 036/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Heni Susanti, S.H., M.H.
NIP/NFK : 16 03 02 535
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan skripsi mahasiswa

Nama : RO B I A H
NPM : 15 101 0546
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PERBUATAN ABORSI MENURUT PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Februari 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 332/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Robiah |
| N.P.M. | : | 151010546 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Perbuatan Aborsi Menurut PP No 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Heni Susanti, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarti, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 30 November 2019
An. Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK 080102332

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Peringgal

ABSTRAK

Kesehatan perempuan pada sekarang sudah merupakan perhatian dunia. Suatu perkembangan yang didasarkan kepada estimasi bahwa hanya 24% dari penduduk dunia mempunyai akses pada layanan aborsi aman dengan alasan yang secara sosial dibenarkan. 13% karena alasan medis dan sebanyak 24% aborsi dibenarkan dengan alasan melindungi kehidupan si ibu. Aborsi dalam keperluan untuk tindakan medis memang diperkenankan, tetapi tindakan medis tersebut tidak berarti bahwa kehidupan manusia yang satu dikorbankan kepada kehidupan manusia yang lain. Sebab hal itu tidak pernah diperbolehkan, jika terjadi diluar kemauan dari yang bersangkutan.

Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah Bagaimana bentuk menghilangkan nyawa dalam KUHP dan Bagaimana Perbandingan dibolehkannya aborsi dalam usia 40 hari menurut PP No. 61 Tahun 2104 Tentang kesehatan Reproduksi dengan KUHP.

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya menggunakan Normatif serta bersifat deskriptif yang artinya dimana penelitian ini memberikan dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam pandangan hukum pidana Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya *abortus provocatus criminalis* saja yang di kategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medikalis bukan merupakan suatu tindak pidana. Sehingga dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Pasal-Pasal dalam KUHP dengan jelas tidak memperbolehkan suatu aborsi di Indonesia. KUHP tidak melegalkan tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk didalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Namun dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Aborsi di Indonesia sendiri tidak diizinkan, tetapi dengan perkecualian kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, serta bagi korban pemerkosaan. korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus* dapat dijelaskan melalui pengaturan tentang *abortus provocatus* itu sendiri di dalam hukum pidana, yakni yang terdapat dalam KUHP yang berlaku sebagai hukum pidana umum (*lex generale*) dan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang berlaku sebagai hukum pidana khusus (*lex speciale*).

Kata Kunci : *Aborsi, Korban perkosaan.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ayah dan Omak Tersayang

Sebagai orang tua kebahagiaannya adalah melihat sang anak sukses dan bahagia serta mampu hidup mandiri di tengah perkembangan zaman yang kian modern ini. Dan sebagai anak, sejatinya saya tidak akan pernah bisa membalas jasa keduanya yang telah membesarkan saya hingga mengantarkan saya kejenjang ini. Kepada ayahku tercinta (Ibrahim,B) dan Omak (Lena) yang senantiasa selalu mendoakan kami anak-anaknya, selain doa yang selalu saya panjatkan setiap sholat untuk keduanya agar senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar kiranya saya dapat berbakti lebih lama dan mewujudkan mimpi keduanya berangkat ketanah suci, maka saya persembahkan pula karya ilmiah ini kepada keduanya sebagai bukti saya bahwa saya sangat mencintai mereka.

1. Teruntuk keempat adik penulis Nurbiah, Leni, Nabila dan Alex yang selama ini telah berbagi cinta dan kasih untuk penulis.
2. Dan terakhir untuk Untuk keluarga angkatku yang sangat berjasa mengantarkanku menuju titik ini, untuk Ummi Imay tercinta, uwak zabir terkasih, adek Mia tersayang, udo anang, ulung amin, ongah indra yang selama ini sudah sangat baik hati menjadikan penulis sebagai bagian dari keluarga ini

Penulis

ROBIAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan Skripsi Penulis yang berjudul “**Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Perbuatan Aborsi Menurut PP No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**” ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang di rencanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sangat sederhana. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan sebagai penerang jalan manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang diterangi oleh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Heni Susanti, S.H.,M.H, selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, beliau bukan hanya sekedar pembimbing dan dosen. Terlepas dari itu semua beliau adalah motivasi bagi penulis untuk selalu berusaha, beliau telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini.
7. Bapak dan ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk sahabat lamaku yang sampai hari ini tetap aku kenang dengan baik, serta aku rindukan selalu kehadirannya, Dahlia Atriani, Deyra Novithia, Rahwani, Ila Lestari, Nurhazimah, Meri andani, Tia Yunita

Kepada adik, sahabat, teman, serta kawan yang paling setia menemani dari awal perkuliahan hingga kini, Al-Fidhasyah, Bella Nathasya, Cici Hamidah, Nirmala dan Anggi Oktaviani yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama ini.

9. Terkhusus buat sahabatku Ulfa Dina yang baik hati, Mietha, Rani, Ruth, Weni, Defitri, Hajjah yang selalu menyemangati penulis selama perkuliahan.
10. Kepada teman-teman seangkatan yang telah bersedia memberi motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat di harapkan guna kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan nilai pahala Aamiin...

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 15 November 2019

Penulis

ROBIAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF.....	viii
ABSTRAK	ix
LEMBARAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok	7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian.....	16

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Aborsi	18
B. Tinjauan Umum Tentang Menghilangkan Nyawa.....	44

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Penghilangan Nyawa dalam KUHP	45
B. Perbandingan Diboletkannya Aborsi Dalam Usia 40 Hari Menurut PP No. 61 Tahun 2104 Tentang kesehatan Reproduksi dengan KUHP.....	65

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati oleh setiap individu. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya

boleh dicabut oleh Sang Pemberi kehidupan tersebut. (Masrudi Muchtar, 2016)

Kodrat kita sebagai seorang manusia diawali dari tumbuh dan berkembang menjadi seorang manusia yang diberikan kesempatan, baik kesempurnaan secara akal dan pemikiran serta kesempurnaan jasmani dan juga rohani (Lestari, 2017). Maka dari itu, hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan demikian Negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga Negara melalui alat Negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia.

Ditinjau dari persepektif hukum di Indonesia penghilangan hak hidup itu diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang

menyebabkan matinya orang lain. Disamping itu ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, termasuk bayi yang masih dalam kandungan (masrudi muchtar, 2016).

Pada prinsipnya setiap orang dilarang melakukan aborsi. Dan dapat dikecualikan berdasarkan: adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. (siswati, 2015). Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Kesehatan perempuan pada sekarang sudah merupakan perhatian dunia. Suatu perkembangan yang didasarkan kepada estimasi bahwa hanya 24% dari penduduk dunia mempunyai akses pada layanan aborsi aman dengan alasan yang secara sosial dibenarkan. 13% karena alasan medis dan sebanyak 24% aborsi dibenarkan dengan alasan melindungi kehidupan si ibu. Ada negara yang sama sekali tidak membenarkannya, seperti di Amerika Latin, dokter swasta melakukannya dengan meminta imbalan yang sangat tinggi. Kesehatan perempuan menarik perhatian dunia karena kesehatan perempuan menentukan hari depan kita. Perempuan yang diposisikan sebagai perawat dan pendidik pertama dan utama dari generasi yang akan datang harus sehat fisik, mental, dan sosial.

Pemerintah dituntut untuk aktif bergerak dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Disamping hal

tersebut diatas, pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu (mizan, 2015, p. 296)

Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis. Di tengah gencarnya upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor kesehatan, ternyata masih sering dijumpai adanya bentuk-bentuk pemberian pelayanan kesehatan masyarakat yang belum memadai baik diberikan oleh pemerintah maupun swasta (Gultom, 2007, p. 143).

Jadi walaupun aborsi dibolehkan, tetapi dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat dan melindungi baik pasien dan tenaga kesehatan (siswati, 2015, p. 73). Dalam pandangan hukum pidana Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, yakni hanya aborsi *provocatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak

pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medikal, bukan merupakan suatu tindak pidana. Aborsi tidak merupakan suatu cara untuk membunuh kehidupan manusiawi. Tidak perlu dipakai macam-macam *eufemisme* untuk menyembunyikan kenyataan itu.

Akan tetapi, membunuh bukanlah suatu larangan mutlak, kadang-kadang timbul keadaan *eksepsional* dimana membunuh dapat dibenarkan. Tidak mengherankan bahwa hal tersebut terjadi pula dalam kehamilan, karena kehamilan merupakan situasi manusiawi yang sangat unik, selama Sembilan bulan mengalami simbiosis begitu erat, sehingga yang satu (janin) sama sekali bergantung kepada yang lain (ibu). Pertumbuhan anak yang dimulai dari proses perkembangan janin dalam rahim dalam beberapa fase kemudian berkembang hingga lahirnya bayi membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga dibutuhkan perhatian dan usaha agar pertumbuhan janin bisa berkembang dengan sempurna (Susilawati, 2015, p. 113)

Aborsi dalam keperluan untuk tindakan medis memang diperkenankan, tetapi tindakan medis tersebut tidak berarti bahwa kehidupan manusia yang satu dikorbankan kepada kehidupan manusia yang lain. Sebab hal itu tidak pernah diperbolehkan, jika terjadi diluar kemauan dari yang bersangkutan. Dalam indikasi medis, terdapat suatu dilematis. Menurut pemikiran etika dalam situasi seperti itu sebaiknya berpegang pada prinsip *the lesser evil*: dari dua hal yang jelek, harus dipilih yang kurang jelek. Dan pada ibu maupun janin akan mati atau salah satu dari mereka akan mati, kita memilih bahwa ibu akan hidup, karena itu

mau tidak mau janin harus diaborsi. Bahkan, dalam undang-undang kesehatan aborsi untuk kepentingan medis diperkenankan (Rukmini, 2009, p. 22)

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Aborsi secara spontan merupakan mekanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi yang abnormal (keguguran). Sedangkan abortus buatan atau juga disebut terminasi kehamilan, yang mempunyai dua macam yakni:

1. Bersifat Legal

Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompoten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi legal sering juga disebut aborsi buatan atau pengguguran dengan indikasi medis. Meskipun demikian, tidak setiap tindakan aborsi yang sudah mempunyai indikasi medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi sebuah aborsi adalah:

- a). Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik.
- b). Disetujui secara tertulis oleh dua dokter yang berkompoten.
- c). Dilakukan ditempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.

2. Bersifat Ilegal

Aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara diluar medis (pijat, jamu atau ramu-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering

juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis (notoatmodjo, 2010, p. 135)

Pengaturan mengenai aborsi legal juga diatur dalam PP No. 61 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 21 juli 2014 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam PP tersebut dilegalkan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan sesuai Pasal 32 sampai pasal 38. Dalam PP No. 61 Tahun 2014, ada 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban perkosaan tersebut pegakhiran kehamilan secara sengaja (aborsi) alias membunuh janin di perbolehkan dengan beberapa ketentuan antara lain untuk kedaruratan medis misalnya nyawa ibu atau janin terancam, serta pengecualian kedua untuk korban perkosaan. Syarat dilakukannya aborsi berdasarkan Pasal 31 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari pertama haid terakhir.

Pemaksaan kepada korban perkosaan untuk melanjutkan kehamilan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi sang korban dan seakan-akan memberikan hukuman tambahan kepada korban perkosaan untuk hamil dan melahirkan. Sejumlah kelompok yang tidak setuju mempermasalahkan legalisasi praktik aborsi. Aborsi sama saja menghilangkan hak hidup seseorang (anak) yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak khususnya hak hidup anak yang masih dalam kandungan. Sehingga alasan menggugurkan kadungan

atau aborsi karena korban perkosaan, tidak bisa menjadi legitimasi bagi tindakan aborsi. PP No. 61 Tahun 2014 ini justru bisa berpotensi menjadi celah untuk melakukan aborsi dengan alasan itu berpura-pura sebagai korban pemerkosaan. Oleh karena itu, legalisasi aborsi bagi wanita pemerkosaan kurang tepat. Pengaturan itu mengacu pada UU No. 36 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan aborsi dan Pasal 346 dengan Pasal 349 KUHP yang melarang melakukan tindakan aborsi dan UU No. 23 tentang Perlindungan Anak. PP No. 61 Tahun 2014 yang memperbolehkan aborsi telah banyak menuai kontroversi di masyarakat Indonesia terutama tentang hukum aborsi dalam KUHP dan hukum Islam itu sendiri. Masalah aborsi ini mulai menimbulkan berbagai pendapat dalam masyarakat. Di salah satu pihak ada kelompok masyarakat yang setuju dilaksanakan aborsi sepanjang adanya indikasi medis, di pihak lain ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dilaksanakannya pengguguran kandungan apapun alasannya, karena tindakan pengguguran kandungan adalah tindakan yang bertentangan dengan agama, moral, dan kesusilaan. Dengan berlakunya PP No. 61 Tahun 2014, bukan menyelesaikan masalah dan pertentangan mengenai aborsi sesuai dengan latar belakang dikeluarkannya aturan tersebut, akan tetapi semakin menimbulkan pertentangan dan perdebatan yang semakin panjang (<https://www.neliti.com/id/publications/146926/tinjauan-yuridis-pengecualian-aborsi-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomor-61-t>)

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk menghilangkan nyawa dalam KUHP?
2. Perbandingan dibolehkannya aborsi dalam usia 40 hari menurut PP No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan Reproduksi dengan KUHP?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat Penulis kemukakan yaitu: Untuk mengetahui Bentuk-bentuk menghilangkan nyawa dalam KUHP dan perbandingan hukum dibolehkannya aborsi dalam usia kandungan tidak lebih dari 40 hari karena korban perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan KUHP.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah pemahaman serta pandangan tentang permasalahan yang sama.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji lebih dalam tentang aborsi karena kedaruratan medis.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan strata S1 dan mendapat gelar Sarjana Hukum.

- d. Untuk memberikan tambahan referensi kepustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Islam Riau serta kepada pembaca.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Aborsi dan Jenis-jenisnya.

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan). Secara medis, aborsi adalah berakhir atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Istilah aborsi atau abortus secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Tindakan aborsi mengandung risiko yang cukup tinggi, apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *abortus*. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dari segi medis menurut Sofowan aborsi atas indikasi medis disebut juga aborsi

terapeutik, yaitu aborsi yang dilakukan sebelum janin mampu hidup demi untuk kesehatan ibu:

- 1) untuk menyelamatkan jiwa ibu
- 2) melindungi kesehatan ibu
- 3) janin cacat berat sehingga tidak mampu hidup
- 4) kehamilan yang tidak mampu hidup
- 5) pengurangan janin pada kehamilan ganda
- 6) kehamilan sangat merugikan kesehatan fisik dan mental ibu
- 7) bayi yang akan dilahirkan akan menderita kelainan fisik dan mental, atau
- 8) kehamilan sebagai akibat dari perkosaan dan incest (digilib.unila.ac.id).

Aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* (yang tidak disengaja) terjadi apabila ibu mengalami trauma berat akibat penyakit menahun, kelainan saluran reproduksi, atau kondisi patologis lainnya. *Abortus provocatus* (buatan) ialah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja (Kusmiran, 2011, p. 49). Abortus yang disengaja (*abortus provocatus/inducet pro-abortion*) karena sebab-sebab tertentu. Aborsi jenis kedua ini ada 2 macam, yaitu:

1. *artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, sebelum anak lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan.
2. Aborsi 2. *provocatus criminalis*, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis. Aborsi ini dilakukan sengaja namun tanpa ada indikasi medis yang menyebabkan terjadinya aborsi seperti karena faktor ekonomi, kecantikan, kekhawatiran sanksi moral dan faktor lain yang sangat personal (wijayati, 2015, p. 47).

Dampak mengerikan aborsi ilegal menurut Adi Utarini adalah:

1. Jika dilakukan menggunakan alat-alat tidak standart dan tajam misalnya lidi, ranting pohon, atau yang lainnya, maka resiko rahim robek atau luka besar sekali.
2. Rahim yang lebih dari tiga kali diaborsi berisiko jadi kering, infeksi, atau bahkan memicu tumbuhnya tumor.
3. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli, dapat menyebabkan proses kuretasi tidak bersih, hingga terjadi pendarahan hebat.
4. Peralatan yang tidak steril akan memicu munculnya infeksi di alat reproduksi wanita, bahkan sampai ke usus.
5. Bagi pelaku, rasa berdosa yang timbul karena aborsi dapat menyebabkan mereka menderita depresi, berubah kepribadiannya jadi introvert, serta sering tak bisa menikmati hubungan seksual jika telah menikah.
6. Jika pelaku aborsi kelak hamil lagi dengan kehamilan yang diinginkan, maka kehamilan tersebut ada kemungkinan besar akan bermasalah, atau janin dapat mengalami masalah pada mata, otak atau alat pencernaannya (Utarini, 2005, p. 45).

2. Pengaturan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan tentang aborsi telah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai hukum pidana umum (*Lex Generalie*), regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa.

3. Pengaturan Aborsi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 15: “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu (UU No 32 Tentang kesehatan). Kemudian dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal mengenai aborsi ini lebih dipertegas lagi. Dalam pasal 75 Ayat 1 dinyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Selanjutnya dijelaskan bahwa tindakan medis tertentu atau aborsi yang dimaksud hanya dapat dilakukan:

- a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
- c. Disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- d. Pada sarana kesehatan tertentu.

Ketentuan tentang larangan aborsi ini dikecualikan berdasarkan UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 Pasal 75 Ayat 2, berdasarkan:

- a. Indikasi kegawatdaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Sebagai penjelasan tentang hal ini bahwa tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasihatn pratindakan dan diakhiri dengan koseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Apabila kekecualian tindakan aborsi ini terpaksa dilakukan, maka beberapa persyaratan lain harus dipenuhi, antara lain (Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009):

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yakni sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan (UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

4. Pengaturan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga menyatakan bahwa tindakan aborsi diperbolehkan bagi kehamilan akibat korban perkosaan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2014. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 75, Pasal 126, dan Pasal 127. Bagian yang menjadi sorotan adalah legalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang berbunyi:

Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 :

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 :

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat(1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Mengenai kehamilan akibat korban perkosaan, hal tersebut dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sementara yang dimaksud indikasi ke daruratan medis adalah: a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau b. Kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Penilaian atas indikasi medis dilakukan oleh paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan, yang diketuai dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan (PP No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)

Berdasarkan uraian di atas, jika aborsi tersebut dilakukan atas indikasi kead aruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis, maka pelaku aborsi tidak dapat dituntut pidana. Akan tetapi jika aborsi tersebut bukan termasuk ke dalam pengecualian dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, maka pelaku aborsi dapat dituntut pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan: “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.”


E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul di atas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu:

Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya (Chaniago, 2000, p. 31)

Yuridis adalah dari segi hukum (Rudyat, 2014, p. 436) atau penelaah berdasarkan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum dari pendapat para ahli hukum sehingga menghasilkan suatu pendapat, yang mana sesudah menyelidiki fakta-fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah-langkah untuk mencari jalan keluar perkara yang dimaksud.

Aborsi adalah berakhirnya kehamilan melalui cara apapun, spontan maupun buatan, sebelum janin mampu bertahan hidup. Batasan ini berdasarkan umur kehamilan dan berat badan. Dengan perkataan lain abortus adalah



terminasi kehamilan sebelum 20 minggu atau dengan berat kurang dari 500 gr (Handono, 2009).

Darurat medis adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut (UU RI No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya adalah penelitian normatif. Penelitian ini jika dilihat dari sifat penelitiannya, bersifat deskriptif, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas (Waluyo, 2002, p. 44) tentang “Analisis Yuridis Terhadap Aborsi Karena Kedaruratan Medis dalam PP. Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”.

2. Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu :

a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku, peraturan

perundang-undangan, pendapat para ahli di dalam berbagai literature yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

3. Alat Pengumpul Data


Alat pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini data sekunder, yang mana penulis melakukan analisa pada hukum normatif agar mendapatkan pembahasan mengenai penelitian skripsi penulis (Waluyo, 2002).

1. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dan dikumpulkan, data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari masalah pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari data sekunder disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat umum.

2. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum tentang Aborsi.

a. Pengertian Aborsi

Menurut istilah kedokteran Aborsi adalah mengeluarkan isi rahim sebelum mencapai usia kandungan 28 minggu, yang menjadikannya tidak dapat hidup. Maka bila ia lahir setelah waktu tersebut tidak dinamakan sebagai aborsi menurut kedokteran, akan tetapi ia di namakan dengan kelahiran sebelum waktunya. (Notoadmodjo, 2010, p. 134)

Pengertian aborsi menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu Abortion yang berarti keguguran kandungan. Sedangkan menurut istilah abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum usia kehamilannya berumur 16

minggu. Abortus merupakan suatu perbuatan dimana perbuatan itu dimaksudkan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan cara mengeluarkan janin dari kandungan, sebelum janin itu dapat hidup diluar kandungan seorang ibu. (Frater, 1995)

Aborsi dalam bahasa Latin abortus adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar kandungan sang ibu, sehingga mengakibatkan kematiannya. Sedangkan menurut istilah undang-undang yaitu, Aborsi adalah di keluarkannya janin dengan unsure kesengajaan sebelum waktunya untuk di lahirkan, dan dilakukan dengan berbagai cara dan upaya yang tidak di benarkan oleh undang-undang. Maka di tegakkan padanya hukum apabila terdapat tiga unsure yaitu: adanya kehamilan, adanya praktek-praktek yang mengacu pada tindakan aborsi serta adanya maksud perbuatan kriminal.

Aborsi menurut kontruksi yuridis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh untuk melakukan itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk melakukan itu adalah dokter, bidan atau juru obat. (Andalagi, 2015, p. 95)

Istilah populer lainnya dari Aborsi adalah pengguguran kandungan. Walaupun dari sudut hukum menggugurkan kandungan tidak sama persis artinya

dengan praktik aborsi karena dari sudut hukum (pidana) pada praktik aborsi terdapat dua bentuk perbuatan. *Pertama*, perbuatan menggugurkan (*Afdrijven*) kandungan. *Kedua*, perbuatan mematikan (*dood'doen*) kandungan. Peraturan hukum anti aborsi di banyak Negara baru disusun selama abad ke-19. Di Amerika Serikat, sebelum tahun 1800 tidak satu Negara bagianpun yang memiliki peraturan yang melarang aborsi. Jika selama abad ke-19 undang-undang anti aborsi mulai di bentuk, alasan utamanya adalah kebijakan kependudukan bukan pertimbangan moral yang eksplisit, walaupun pandangan profesi kedokteran ikut mendorong ke arah itu. Sekitar tahun 1900 semua Negara bagian Amerika Serikat mempunyai peraturan anti-aborsi yang ketat, demikian juga hampir di semua Negara dunia barat yang lain.

b. Sejarah Hukum Aborsi di Beberapa Negara

1). Inggris dan Wales

Undang-undang tentang abortus baru muncul pada abad ke-19. Undang-undang abortus yang pertama diperkenalkan pada tahun 1803, walaupun muncul berbagai tentangan, dan beberapa aborsionis masih tetap mengiklankan diri secara terbuka. Undang-undang tahun 1861 (*Offences Against The Person Act*) undang-undang yang lebih kuat membuat abortus illegal dan member ganjaran hukum penjara, bahkan hukuman mati, bagi para aborsionis. Dalam undang-undang abortus ini, abortus dinyatakan ilegal, sedang pada keadaan tertentu abortus diperbolehkan. Konflik yang rumit belum meletus sampai dikeluarkannya keputusan *bourne* pada 1938. Sampai saat tersebut, abortus dianggap legal hanya bila abortus diperlukan untuk menyelamatkan nyawa si ibu.

Setelah perang dunia kedua, masyarakat Inggris menjadi lebih berpendidikan, lebih kotaan dan merupakan masyarakat industri. Komunikasi dan pendidikan yang lebih baik menyebabkan metode pengontrolan kelahiran, menjadi makin populer. Selain itu, masih banyak wanita yang berusaha melakukan abortus, yang seringkali membawa hasil yang fatal.

2). Irlandia

Undang-undang tahun 1861 tentang abortus masih berlaku di bagian utara Irlandia, tetapi Undang-undang tahun 1967 tidak, sehingga abortus masih tetap dianggap ilegal, kecuali untuk menyelamatkan hidup seorang wanita. Wanita di bagian utara Irlandia memiliki kesempatan untuk pergi di Inggris menggugurkan kandungan yang tidak pernah di harapkannya, atau berusaha melakukan abortus di Irlandia secara sembunyi-sembunyi. Dewasa ini semakin sering dilakukan kampanye aktif yang meminta diberlakukannya undang-undang abortus 1967 di bagian utara Irlandia. Abortus merupakan tindakan perbuatan yang ilegal di Republik Irlandia (Frater, 1995, p. 8)

3). India

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di India merupakan permasalahan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, dan hal ini menjadi salah satu sorotan dunia internasional ketika data menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan.

Tingginya kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh perempuan-perempuan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah kurangnya stabilitas keamanan yang ada di India utamanya terkait keterbatasan jumlah polisi dalam melindungi masyarakat sipil. Tahun 2012 polisi yang bertugas di New Delhi yang mana merupakan ibu kota India, hanya memiliki 84.000 petugas kepolisian namun hanya 1/3 dari jumlah polisi tersebut yang ditugaskan untuk melindungi masyarakat sipil dan 3/4 diantara bertugas untuk melindungi para elit politik seperti diplomat dan kaum birokrat. Kedua adalah nilai-nilai fundamentalis di India terkait sistem patriarki yang lebih menekankan pada manpower sehingga menyebabkan dominasi pada perempuan, selain itu adanya kasta terhadap kebudayaan di India menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan atas hak dan kewajiban masyarakat India secara turun-temurun. Kedua faktor tersebut membuat perempuan termarginalisasi bahkan mengalami tindak kekerasan. (Mareta, 2017, p. 24) Sementara itu separuh dari 48 juta kehamilan di India merupakan kehamilan yang tidak diinginkan, dan sepertiga dari itu berujung pada perbuatan aborsi, hal ini di dasarkan pada studi yang menggunakan data penjualan data penjualan dan distribusi pil aborsi pada tahun 2015 dan survey enam Negara bagian padat penduduk.

Hampir 75 persen aborsi dicapai dengan menggunakan obat-obatan dari ahli kimia dan penjual obat tidak resmi dan bukan dari fasilitas kesehatan yang di mana konseling pemeriksaan kesehatan yang tepat harus disediakan. Selain itu, pelayanan untuk sektor publik terutama untuk pelayanan kesehatan perempuan pedesaan dan miskin melaporkan hanya 25 persen aborsi, sebagian karena banyak

rumah sakit dan klinik yang dikelola pemerintah tidak menawarkan layanan aborsi. (Galiartha, 2017)

4). Sejarah Hukum Aborsi di Indonesia

Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak di rencanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya abortus secara umum adalah illegal. Seperti di negara-negara berkembang lainnya dimana terdapat stigma dan pembatasan yang sangat ketat terhadap abortus, perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk abortus melalui tenaga-tenaga non-medis yang menggunakan cara-cara antara lain dengan meminum ramuan-ramuan yang ber bahaya dan melakukan pemijatan penguguran kandungan yang membahayakan.

Upaya pencegahan terjadinya aborsi yang tidak aman adalah sangat penting bila Indonesia ingin mencapai tujuan untuk memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan menurunkan kematian maternal. Tingkat kejadian jumlah aborsi di Indonesia berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup, dan angka kematian ibu dari aborsi ilegal tercatat mencapai 30%. Aborsi akan dianggap legal pada kondisi tertentu, pertama apabila di perlukan untuk menyelamatkan kehidupan si ibu. Hal ini adalah di peruntukkan bagi wanita yang memiliki riwayat penyakit seperti kanker akut (terutama kanker payudara) atau penyakit jantung akut, dimana kehamilan akan menimbulkan kematian pada si wanita.

Kedua, bila kehamilan cenderung menimbulkan kerusakan fisik atau mental yang cukup parah pada wanita tersebut. Ketiga, aborsi di anggap legal apabila ada bukti bahwa janin tersebut apabila dilahirkan dengan cacat mental atau cacat fisik yang hebat. (Frater, 1995, p. 59)

Hukum aborsi di Indonesia sendiri diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi di Indonesia sendiri tidak diizinkan, tetapi dengan perkecualian kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, serta bagi korban pemerkosaan.

Tindakan aborsi atas dasar gawat darurat medis hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ibu hamil dan pasangannya (kecuali bagi korban pemerkosaan), dan penyedia layanan kesehatan bersertifikat, serta melalui konseling dan/atau konsultasi pra-tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. (Institute, 2008, p. 1)

c. Aborsi dalam beberapa pengaturan Hukum di Indonesia

1). Pengaturan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Aborsi didalam pengertian hukum pidana termasuk kedalam kategori yaitu kejahatan terhadap nyawa anak yang masih ada didalam kandungan (Aborsi), yang telah diatur dalam KUH Pasal 346-349, perbuatan ini dilakukan sengaja oleh si ibu sendiri, dan/atau dilakukan oleh orang lain (dilakukan secara kerjasama atau tidak), hal ini dilakukan adanya unsur subyektifnya kesengajaan, unsur obyeknya

nyawa jabang bayi, dan motifnya diakibatkan karena peristiwa melahirkan tersebut merupakan peristiwa yang dirahasiakan bagi si ibu. (Chazawi, 2010, p. 89) Dimana dalam Pasal 346 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “*Seorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.*” (Lamintang, P.A.F; Lamintang, Theo, 2010, p. 86)

Ditinjau dari rumusannya, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 346 KUHP ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *opzettelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur objektif:
 1. *de vrouw* atau seorang wanita
 2. *afdrijving veroorzaken* atau menyebabkan gugur
 3. *den dood veroorzaken* atau menyebabkan mati
 4. *een vrucht* atau janin
 5. *door een ander laten veroorzaken* atau menyuruh orang lain Menyebabkan.

Dengan demikian, maka yang dapat didakwa telah melakukan tindak pidana menurut Pasal 346 KUHP itu hanyalah wanita yang mengandung janin yang menjadi objek tindak pidana pengguguran atau pembunuhan sebagaimana yang telah dibicarakan di atas.

Karena perbuatan yang menyebabkan gugur atau matinya janin yang berada dalam kandunga itu menurut ketentuan pidana tersebut di atas juga dapat

dilakukan oleh orang lain yang telah ia suruh untuk berbuat demikian, timbul pertanyaan bagaimana kini pertanggung jawaban dari orang lain tersebut menurut hukum pidana, jika orang tersebut telah memenuhi permintaan dari wanita yang bersangkutan, dan ternyata telah menyebabkan gugur atau matinya janin yang dikandung oleh wanita tersebut.

Orang lain yang menyebabkan gugur atau matinya janin yang dikandung oleh seorang wanita itu tidak dapat dituntut karena telah melakukan sesuatu bentuk keturtsertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana menurut Pasal 346 KUHP yang dilakukan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri, melainkan ia dapat dituntut karena bersalah telah melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 347, Pasal 348 atau Pasal 349 KUHP, yakni tergantung pada kenyataan apakah ia merupakan orang yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 349 KUHP (dokter, bidan atau peramu obat-obatan) atau tidak. (Lamintang, P.A.F; Lamintang, Theo, 2010, p. 88)

Sementara itu tindak pidana yang menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya yang berada dalam kandungan seorang wanita tanpa izin wanita itu sendiri, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita tanpa mendapat izin dari wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”*

Adapun tindak pidana yang menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu sendiri, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan”*.

Dengan sedikit perbedaan, yakni apabila tindak pidana yang diatur dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP itu harus dilakukan tanpa seizin wanita yang mengandung, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP itu harus dilakukan dengan seizin wanita yang bersangkutan.

Unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP dan Pasal 348 ayat (1) KUHP di atas itu pada dasarnya adalah sama dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 346 KUHP, dengan perbedaan yakni:

- a. Jika perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP dan Pasal 348 ayat (1) KUHP itu oleh pembentuk undang-undang telah ditujukan kepada orang lain kecuali dari wanita yang mengandung, maka
- b. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 346 KUHP itu telah ditujukan kepada wanita yang mengandung itu sendiri.

Seperti yang dapat dilihat dari rumusan-rumusan Pasal 347 ayat (1) KUHP dan Pasal 348 ayat (1) KUHP di atas, pelaku dari tindak pidana yang diatur dalam

Pasal 347 ayat (1) KUHP itu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, sedang pelaku dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan. Jika tindak pidana yang diatur dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP itu ternyata menyebabkan meninggalnya wanita yang mengandung, maka menurut ketentuan Pasal 347 ayat (2) KUHP pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, dan jika tindak pidana yang diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP itu telah menyebabkan meninggalnya wanita yang mengandung, maka menurut ketentuan Pasal 348 ayat (2) KUHP, pelaku diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dengan demikian, suatu pengguguran kandungan atau suatu pembunuhan janin yang berada dalam kandungan itu dapat disebut sebagai telah dilakukan tanpa izin, yakni bukan saja jika wanita yang mengandung itu benar-benar telah tidak memberikan izinnya kepada orang lain untuk menggugurkan kandungannya atau untuk menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungannya, melainkan juga misalnya jika wanita tersebut telah menolak atau telah tidak meminta agar kandungannya di gugurkan atau agar janin yang berada dalam kandungannya dibunuh.

2). Pengaturan Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur didalam beberapa Pasal 75-77. Menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan, kehamilan bagi korban perkosaan yang mengalami trauma *psikologis* dapat dijadikan alasan medis untuk melakukan aborsi. Untuk dapat dilakukannya aborsi beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan dalam hal ini serta didukung oleh keterangan dari *psikolog* atau ahli lain yang berwenang, yang menyatakan bahwa perkosaan tersebut menyebabkan trauma *psikologis* dan keterangan penyidik dan/atau lain mengenai adanya dugaan perkosaan. (Andalagi, 2015, p. 94)

Aborsi dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetap memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu atau 40 hari setelah hari pertama haid terakhir. Aborsi sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan/atau janinnya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat 3 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3). Aborsi menurut PP No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi

Di Indonesia selain KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang aborsi, juga di atur dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Tujuan Penyelenggaraan Aborsi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, tentang Kesehatan Reproduksi, merupakan tujuan pemerintah untuk menjamin kesehatan organ reproduksi yang sehat. Aborsi merupakan salah satu bagian tindakan medis yang mengarah mengenai tujuan dari kesehatan

reproduksi. Hal ini telah diatur tata cara penyelenggaraan aborsi, yang tertuang didalam Pasal 35, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan apabila terjadi kedaruratan medis seperti halnya letak jabang bayi yang tidak di rahim sehingga mengakibatkan pendarahan, dan kehamilan akibat perkosaan, tindakan aborsi ini bukan karena motifnya melakukan sex diluar dari pernikahan sehingga ingin menutupi aib akibat kecerobohannya ingin menghilangkan jejak akibat dari perbuatanya.

Di samping persoalan kesehatan, aborsi sesungguhnya berkelit-kelindan dengan persoalan psikologi. Secara mental, perempuan yang memilih melakukan aborsi apapun alasannya, sedang mengalami kegalauan, rasa tidak percaya diri, kekhawatiran yang berlebihan, keputusan, atau bahkan penyesalan dan perasaan bersalah serta berdosa. Gangguan ini disebut *Pasca Abortion Syndrom*, komplikasi-komplikasi ini tidak jarang berujung pada kematian perempuan, atau cacat permanen. Belum lagi tekanan atas pilihan aborsi yang secara sosial dianggap sebagai tindak kriminal. Alih-alih mendapat dukungan dan penguatan dari berbagai pihak untuk meringankan beban fisik dan psikis yang menerpanya, perempuan malah dicela dan dicaci atau bahkan dihukum penjara. (Wijayati, 2015, p. 51)

4). Aborsi menurut hukum islam

Telah dijelaskan bahwa didalam pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim melalui tahap-tahap *alnuthfat*, *al- al-'alaqat*, *mudhghat* dan pemberian nyawa (*Nafkh al-ruh*). Untuk mempermudah uraian berikutnya, menyangkut

kajian hukum maka tahap itu dibedakan kepada tahap sebelum pemberian nyawa (*qabla nafkh al-ruh*) dan tahap setelah pemberian nyawa (*ba'da nafkh al-ruh*). Para ulama telah sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa (*nafkh al-ruh*). Perbuatan itu dipandang sebagai tindak pidana (*jarimat*) yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim, sebab pengguguran seperti ini sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Tampaknya kesepakatan ini lebih menunjuk pada abortus provoatus criminalis (*al-isqath al-ikhtiyari*). Sedangkan bila pengguguran itu dilakukan pada saat janin belum diberi nyawa (*qabla nafkh al-ruh*), para ulama memberikan pandangan yang berbeda. Perbedaan ini dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan. Yang pertama, golongan yang mengharamkan pengguguran pada setiap tahap-tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa (*al-nuthfat*, *al-'alaqat*, dan *al-mudhghat*). Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama Hanfiah, sebagian ulama Malikiyah Imam al-Ghazali, dan Ibn al-Jauzi. Mereka mengemukakan beberapa hadis sebagai alasan (dalil) untuk menguatkan pendapatnya, di antaranya Sabda Rasulullah S.A.W: *Sesungguhnya Allah SWT bila ingin menciptakan manusia (al-'abd). Ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancar sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ketujuh SWT menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan Adam.* (HR. al-Thabrani).

Hadis ini menunjukkan bahwa beberapa tahap penciptaan dan pembentukan manusia dimulai pada sperma (*alnuthfat*). Kalau pembentukan sudah dimulai pada

tahap ini, maka menggugurkan sperma adalah suatu hal yang tidak dibolehkan. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah SWT menghimpun penciptaan janin dalam rahim ibunya, yang berupa cairan sperma dalam keadaan tersembunyi. Karena penciptaan itu sudah dimulai pada sperma, maka ia tidak dianiaya dan digugurkan. Kedua, golongan yang membolehkan pengguguran pada salah satu tahap dan melarang pada tahap-tahap yang lain, Atau melarang pada salah satu tahap dan membolehkan pada tahap-tahap lainnya. Secara lebih rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Makruh pada tahap al-nuthfat dan haram pada tahap al'alaqat dan al-mudhghat. Ini adalah pendapat Malikiyah, dan dalam mazhab al-Syafi'iyah disebut sebagai makruh tanzih, dengan syarat pengguguran itu atas
2. Noleh tapi tahap al-nuthfat dan haram pada tahap al-alaqat serta al-mudhghat.
3. Boleh pada tahap al-nuthfat dan al-'alaqat, tetapi haram pada tahap al-mudhghat.

Secara umum, penulis tidak menemukan alasan (dalil) yang dikemukakan secara jelas oleh golongan kedua ini, kecuali pendapat yang mengatakan boleh pada tahap al-nuthfat tetapi haram pada tahap al-'alaqat dan al-mudhghat. Ini berdalil dengan sabda Rasulullah s.a.w.: Apabila nuthfat telah melalui masa empat puluh dua malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikay untuk member bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulangnelulang...(HR Muslim)²⁶ Hadis ini menunjukkan bahwa pembentukan wajah pada janin, penciptaan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tuang

terjadi pada permulaan empat puluh dua hari yang kedua. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pada empat puluh dua hari yang kedua, janin sudah berbentuk daging dan tulang. Sedangkan sebelumnya (sebelum empat puluh dua hari kedua) janin belum berbentuk apa-apa dan masih berupa cairan sperma sehingga, dengan demikian, boleh digugurkan. Pengambilan dalil seperti ini dapat dijawab dengan mengatakan, memang empat puluh dua hari kedua dianggap sebagai tahap pembentukan dan penyempurnaan wajah. Tetapi ini tidak menafikan terjadinya pertumbuhan sebelum tahap tersebut, yaitu pada masa al-nuthfat, seperti yang dipahami dari hadis riwayat al-Thabrani yang sudah disebutkan di muka. Apalagi bila diperhatikan bahwa antara kedua hadis tersebut tidak menunjukkan pengertian yang berlawanan. Maka, sangat mungkin untuk dikompromikan. Ketiga, golongan yang membolehkan pengguguran pada setiap tahap dari tahap-tahap sebelum pemberian nyawa (al-nutfat, al-‘alaqat dan al-mudhghat). Ini adalah pendapat yang kuat di kalangan ulama Hanafiyah.

Mereka mengemukakan beberapa alasan, di antaranya: 1. Setiap yang belum diberi nyawa tidak akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Setiap yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya.²⁷ 2. Janin sebelum diberi nyawa tidak tergolong sebagai manusia. Maka tidak ada larangan baginya, yang berarti boleh digunakan. Alasan di atas dapat dijawab dengan uraian berikut. Bila janin dibiarkan dalam rahim, ia akan tumbuh sampai diberi nyawa. Bila ia telah diberi nyawa berarti telah menjadi manusia, dan dalam keadaan demikian pembangkitan aka nada. Menganiaya dan merusak janin sebelum diberi nyawa berarti

menghentikan pertumbuhan tanpa alasan hukum dan ini dianggap berdosa (haram). (Salim, 2014, p. 204)

d). Faktor Penyebab Melakukan Aborsi

Adapun yang menjadi alasan seorang wanita memilih terminasi kehamilan atau melakukan aborsi yaitu antara lain :

1. Faktor ekonomi

Telah cukup anak dan tidak mungkin dapat membesarkan seorang anak lagi. Dimana dari pihak pasangan suami istri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal. Atau ingin konsentrasi pada pekerjaan untuk menunjang kehidupan dengan anaknya.

2. Faktor penyakit herediter

Janin ternyata telah terekspos oleh substansi teratogenik, di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapat kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik, atau wanita yang hamil menderita penyakit jantung yang berat (kronik), serta karena ingin mencegah lahirnya bayi dengan cacat bawaan.

3. Faktor psikologis

Seseorang yang hamil diluar pernikahan, dimana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (*incest*), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga

dalam lingkup rumah tangganya. Atau ayah anak yang dikandungnya bukan suaminya. Dapat juga karena ada masalah dengan suami.

4. Faktor usia

Dimana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa dan matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur. Atau ayah anak yang dikandung bukan pria/suami yang diidamkan untuk perkawinannya. Atau juga karena ingin menyelesaikan pendidikan. Atau merasa terlalu tua/muda untuk mempunyai anak.

5. Faktor penyakit ibu

Dimana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu. Atau sang ibu terinfeksi HIV.

6. Faktor lainnya

Seperti para pekerja seks komersial, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil. atau gagal metode kontrasepsi. Penyebab lain karena suami menginginkan aborsi. (Langie, 2014, p. 56)

e). Akibat Aborsi

Banyaknya bukti akademis yang melaporkan potensi efek aborsi yang merusak tubuh. Efek samping yang umum dan bisa segera muncul pasca aborsi

termasuk sakit perut, kram, mual, muntah, diare, dan bercak darah. Di luar ini, efek aborsi dapat menyebabkan masalah yang lebih berbahaya. Sekitar 10 persen pasien aborsi menderita komplikasi segera, dan seperlimanya termasuk kasus yang mengancam nyawa. Maka penting untuk menyadari apa saja yang menjadi efek aborsi serius yang mungkin timbul. Sebagian besar efek samping aborsi berkembang dan memakan waktu yang cukup lama dan mungkin tidak tampak selama sehari-hari, berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan. Efek samping aborsi yang parah memerlukan bantuan medis sesegera mungkin.

1. Perdarahan vagina berat

Perdarahan hebat sebagai efek aborsi serius umumnya disertai dengan demam tinggi dan gumpalan jaringan janin dari rahim. Perdarahan berat dilaporkan terjadi pada 1 dari 1000 kejadian aborsi. Perdarahan hebat bisa berarti:

- 1) Adanya gumpalan darah/jaringan yang lebih besar dari bola golf
- 2) Berlangsung selama 2 jam atau lebih
- 3) Aliran darah yang deras sehingga membutuhkan Anda mengganti pembalut lebih dari 2 kali dalam satu jam, selama 2 jam berturut-turut
- 4) Perdarahan berat selama 12 jam berturut-turut

Baik aborsi spontan, medis, maupun ilegal (dengan obat aborsi yang didapat secara ilegal atau cara “alternatif” lainnya) sama-sama bisa menyebabkan perdarahan hebat. Perdarahan vagina yang sangat hebat bisa berujung pada kematian, terutama jika aborsi dilakukan secara ilegal dengan metode yang seadanya.

2. Infeksi

Infeksi adalah efek aborsi yang terjadi pada 1 dari setiap 10 kasus. Dalam studi meta-analisis terbitan jurnal Lancet yang mengamati 1.182 kasus aborsi medis di bawah pengawasan ketat tim dokter rumah sakit, 27 persen pasien mengalami infeksi yang berlangsung selama 3 hari atau lebih sebagai efek aborsi. Infeksi terjadi karena leher rahim akan melebar selama proses aborsi yang diinduksi obat aborsi (baik resep dokter maupun yang didapat dari pasar gelap). Ini kemudian menyebabkan bakteri dari luar masuk dengan mudah ke dalam tubuh, memicu timbulnya infeksi parah di rahim, saluran tuba, dan panggul.

Tanda-tanda infeksi setelah aborsi meliputi gejala yang timbul mirip penyakit standar, seperti sakit kepala, nyeri otot, pusing, atau sensasi “tidak enak badan” pada umumnya. Demam tinggi adalah satu lagi contoh gejala infeksi setelah aborsi, walau tak jarang pula kasus infeksi yang tidak disertai demam. Segera kunjungi dokter jika Anda mengalami demam tinggi (di atas 38°C) setelah aborsi yang disertai sakit perut dan punggung parah sehingga Anda sulit berdiri, dan cairan vagina yang berbau tidak normal.

3. Sepsis

Dalam kebanyakan kasus, infeksi tetap berada di satu area tertentu (rahim, misalnya). Namun, dalam kasus yang lebih parah, infeksi bakteri masuk ke aliran darah Anda dan berjalan ke seluruh tubuh. Ini yang disebut sebagai sepsis. Dan ketika infeksi terlanjur menyerang tubuh Anda semakin parah sehingga

menyebabkan tekanan darah menurun sangat rendah, ini disebut sebagai syok sepsis. Syok sepsis setelah aborsi termasuk kondisi gawat darurat. Ada dua faktor utama yang dapat berperan penting terhadap peningkatan risiko Anda terhadap sepsis dan pada akhirnya, syok sepsis setelah aborsi: aborsi yang tidak sempurna (potongan jaringan sisa kehamilan masih terperangkap dalam tubuh setelah aborsi) dan infeksi bakteri pada rahim selama aborsi (baik lewat pembedahan maupun dengan cara mandiri).

Jika Anda baru saja melakukan aborsi dan mengalami gejala berikut, segera dapatkan pertolongan medis:

- 1) Suhu tubuh sangat tinggi (di atas 38°C) atau sangat rendah
- 2) Perdarahan berat
- 3) Nyeri parah
- 4) Lengan dan kaki pucat, juga terasa dingin
- 5) Sensasi linglung, kebingungan, gelisah, atau letih
- 6) Gemetar menggigil
- 7) Tekanan darah rendah, terutama saat berdiri
- 8) Ketidakmampuan untuk buang air kecil
- 9) Jantung berdebar cepat dan keras; palpitasi jantung
- 10) Sulit bernapas, bernapas dangkal dengan sesak napas

4. Kerusakan rahim

Kerusakan rahim terjadi pada sekitar 250 dari seribu kasus aborsi lewat pembedahan dan 1 di antara seribu pada kasus aborsi obat (resep dan nonresep) yang dilakukan pada usia kehamilan 12-24 minggu.

Kerusakan rahim termasuk kerusakan leher rahim, perlubangan (perforasi) rahim, dan luka robek pada rahim (laserasi). Namun sebagian besar kerusakan ini bisa tidak terdiagnosis dan tidak terobati kecuali dokter melakukan visualisasi laparoskopik. Risiko perforasi rahim meningkat pada wanita yang sebelumnya telah melahirkan dan bagi mereka yang menerima anestesi umum pada saat aborsi. Risiko kerusakan serviks akan lebih besar pada remaja yang melakukan aborsi sendiri pada trimester kedua, dan ketika praktisi aborsi gagal memasukkan laminaria untuk dilatasi serviks.

5. Infeksi peradangan panggul

Infeksi peradangan panggul (PID) adalah penyakit yang dapat menyebabkan peningkatan risiko kehamilan ektopik dan mengurangi kesuburan perempuan di masa depan. Kondisi ini berpotensi mengancam nyawa. Sekitar 5% perempuan yang tidak terinfeksi oleh infeksi lain sebelum kehamilan dan selama aborsi dapat mengembangkan PID dalam waktu 4 minggu setelah aborsi pada trimester pertama. Risiko PID meningkat pada kasus aborsi spontan karena adanya peluang untuk jaringan kehamilan terperangkap dalam rahim serta risiko perdarahan hebat. Keduanya merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri; Selain itu, pada wanita yang sudah mengalami anemia sedang hingga berat sedari awal, kehilangan darah lebih lanjut akan meningkatkan kemungkinan infeksi. Pada aborsi yang diinduksi (baik legal maupun ilegal), instrumen dan manipulasi eksternal juga meningkatkan kemungkinan infeksi.

6. Endometritis

Endometritis adalah kondisi peradangan pada lapisan rahim, dan biasanya karena infeksi. Endometritis adalah risiko efek aborsi yang mungkin terjadi pada semua, namun lebih terutama untuk remaja. Remaja perempuan dilaporkan 2,5 kali lebih mungkin untuk mengalami endometritis setelah aborsi dibandingkan wanita usia 20-29. Infeksi yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi pada organ reproduksi, masalah kesuburan, dan masalah kesehatan umum lainnya.

7. Kanker

Perempuan yang pernah sekali menjalankan aborsi menghadapi risiko 2,3 kali lebih tinggi terkena kanker serviks daripada perempuan yang tidak pernah aborsi. Perempuan yang pernah dua kali atau lebih menjalani aborsi memiliki peningkatan risiko hingga 4,92. Risiko peningkatan kanker ovarium dan kanker hati juga terkait dengan aborsi tunggal dan ganda. Peningkatan kanker pasca-aborsi mungkin disebabkan oleh gangguan hormonal tidak wajar sel kehamilan selama dan kerusakan leher rahim yang tidak diobati atau peningkatan stres dan dampak negatif dari stres pada sistem kekebalan tubuh. Sementara itu berbanding terbalik dengan mitos masyarakat, tidak ada hubungan antara aborsi dan peningkatan risiko kanker payudara.

8. Kematian

Perdarahan hebat, infeksi parah, emboli paru, anestesi yang gagal, dan kehamilan ektopik yang tidak terdiagnosis merupakan beberapa contoh penyebab utama dari kematian ibu yang terkait aborsi dalam seminggu setelahnya. Studi tahun 1997 di Finlandia melaporkan bahwa perempuan yang aborsi berisiko empat kali lipat lebih mungkin untuk meninggal akibat kondisi kesehatan di tahun berikutnya daripada wanita yang melanjutkan kehamilan mereka sampai cukup umur. (Quamila, <https://helohehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/8-bahaya-efek-aborsi/>, 2017)

B. Tinjauan Umum Tentang Menghilangkan Nyawa

Menghilangkan nyawa di sini yaitu akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Apakah dengan memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun pada minuman, dan menenggelamkan dalam laut atau dalam air dan lain sebagainya. Jika akibat perbuatan yang dilakukan seseorang itu tidak menimbulkan matinya orang lain, maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan.

Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis dalam KUHP sebagai berikut :1). Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. 2). Tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja. 3). Tindak pidana terhadap tubuh. (Gunadi & Efendi, 2014, hal. 106)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk menghilangkan nyawa dalam KUHP

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

- (1). Atas dasar unsur kesalahan
- (2). Atas dasar objeknya (nyawa)

Atas dasar kesalahan ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose misdrijven*)

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal: 346, 347, 348, dan 349.

Dilihat dari segi “kesengajaan (*dolus/opzet*)” maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
3. Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. (Jupri, 2011)

Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yaitu:

1). Kejahatan Terhadap Nyawa yang Dilakukan Dengan Sengaja

Apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

a). Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah: *“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”*.

Adapun rumusan unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
- 2) Objeknya yaitu nyawa orang lain

2. Unsur Subjektif

- 1) Dengan sengaja

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Abu Ayyub Saleh adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;

1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin

sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindari dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.
6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindari dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi nia tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
8. Menghilangkan jiwa orang lain;

- 
- a. Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
 - b. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
 - c. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
 - d. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
 - e. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)

3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi opzet. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa opzet dari terdakwa juga telah ditunjukkan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Berdasarkan pandangan bahwa unsur opzettelijk bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian opzettelijk itu harus diartikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang). Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebageian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena

perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

b). Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, menentukan: *“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun”*

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338 KUHP.
2. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
 - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:

a). Untuk menghindari (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau

b). Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

Kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan).

Dalam hal tindak pidana lain yang harus telah terwujud dan harus ada hubungan (subjektif) dengan pembunuhan, tidak selalu berupa kejahatan tetapi boleh juga suatu pelanggaran. Oleh karena dalam rumusan Pasal 339 disebut istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*), yang menurut KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Unsur-unsur objektif dalam perkataan diikuti, disertai dan didahului serta ditempatkan antara unsur pembunuhan dengan tindak pidana lain. Unsur-unsur subjektif menunjukkan ada hubungan yang bersifat subjektif (hubungan alam batin petindak) antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu. Hubungan ini terdapat dari unsur atau perkataan dengan maksud.

Adanya hubungan objektif maupun subjektif antara pembunuhan dengan tindak pidana lain, dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului dengan maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya.

c). Pembunuhan berencana (Moord)

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah: *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”*.

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur Objektif:
 - 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
 - 2) Objeknya yaitu nyawa orang lain
2. Unsur Subjektif:
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal

338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/*opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

- a.) *Opzet*'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
- b.) Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "*Opzet*" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
- c.) Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

d). Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa, Pasal 341 KUHP)

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341 KUHP, dirumuskan sebagai berikut: *“seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”*.

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur objektif terdiri dari:
 - 1) Petindak seorang ibu
 - 2) Perbuatannya menghilangkan nyawa
 - 3) Objeknya adalah nyawa bayinya
 - 4) Waktunya:
 - a) Pada saat bayi dilahirkan
 - b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan

5) Motifnya karena takut diketahui melahirkan.

2. Unsur subjektif adalah dengan sengaja

Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu harus ditujukan, yakni:

1. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa
2. Nyawa bayinya sendiri
3. Waktunya, yakni:
 - a) Ketika bayi sedang dilahirkan
 - b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan

Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan.

Mengikuti saat atau waktu melakukan pembunuhan bayi itu, saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada 2, yaitu (1) pada saat sedang melahirkan, dan (2) dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu “saat sedang melahirkan”, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana (Pasal 340

KUHP). Sebaliknya apabila kehendak itu pada saat “tidak lama setelah melahirkan”, maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

2. Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 342 KUHP).

Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu di atur dalam Pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah: *“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”*.

Pembunuhan bayi yang telah direncanakan terlebih dahulu tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Petindak adalah seorang ibu
2. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya
3. Perbuatannya menghilangkan nyawa
4. Objek nyawa bayinya sendiri
5. Waktu:
 - a) Pada saat bayi dilahirkan
 - b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan
 - c) Karena takut akan diketahui melahirkan bayi

d) Dengan sengaja

e). Pembunuhan atas permintaan korban

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 334 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: *“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan sungguh hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”*.

Kejahatan yang dirumuskan di atas, tersediri dari unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan menghilangkan nyawa
2. Objeknya adalah nyawa orang lain
3. Atas permintaan orang itu sendiri
4. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan Pasal 344 KUHP dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP, ialah terletak bahwa pada pembunuhan 344 terdapat unsur (1) atas permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan (3) tidak dicantumkan unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338.

Dari unsur permintaan korban membuktikan bahwa inisiatif untuk membuktikan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta.

f). Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri

Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri ini dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP yang rumusannya adalah: *“Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri menolongnya dengan perbuatannya itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”*. Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif terdiri:
 - a) Perbuatan mendorong, menolong, memberikan sarana.
 - b) Pada orang untuk bunuh diri
 - c) Orang tersebut jadi bunuh diri.
2. Unsur subjektifnya: dengan sengaja

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan Pasal 345 KUHP ini ada 3 bentuk yaitu:

1. bentuk pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
2. Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.

3. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.

g). Pengguguran dan pembunuhan kandungan.

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 Pasal yakni:

1. Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 KUHP: *“Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”*. Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

- 1). Unsur objektif:
 - a) Petindak seorang ibu
 - b) Perbuatan:
 1. Menggugurkan
 2. Mematikan
 3. Menyuruh orang lain menggugurkan, dan
 4. Menyuruh orang lain mematikan

- 2). Objeknya adalah kandungannya sendiri

- 3). Unsur subjektif: dengan sengaja

2. Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung, dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP. *“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun’.*

Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah:

Unsur objektif:

1. Perbuatan menggugurkan dan mematikan
2. Objeknya kandungan seorang perempuan
3. Tanpa persetujuan perempuan itu

Unsur subjektif: dengan sengaja

Kini diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam Pasal 346 KUHP dengan ketentuan Pasal 347 KUHP. Persamaannya ialah (1) pada kedua perbuatan, yakni menggugurkan dan mematikan, (2) objeknya yakni kandungan seorang perempuan. Perbedaannya ialah dalam Pasal 346 KUHP terdapat perbuatan menyuruh (orang lain) menggugurkan dan menyuruh (orang lain) mematikan, yang tidak ada dalam Pasal 347 KUHP. Pada Pasal 347 KUHP ada unsur tanpa persetujuannya (perempuan yang mengandung). Petindak dalam Pasal 346 adalah perempuan yang mengandung, sedang petindak menurut Pasal 347 KUHP adalah orang lain (bukan perempuan yang mengandung).

3. Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung (Pasal 348 KUHP). *“Barangsiapa dengan sengaja*

mengugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan”.

Adapun unsur-unsurnya adalah:

Unsur objektifnya:

1. Perbuatan: menggugurkan dan mematikan
2. Objeknya adalah kandungan seorang perempuan
3. Dengan persetujuannya.

Unsur subjektif: dengan sengaja

Perbedaan pokok kejahatan Pasal 348 dengan Pasal 347 adalah, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung.

4. Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat.

Dokter, bidan atau juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum (petindak) dari kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 349 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: *“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang terangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam*

mana kejahatan itu dilakukan". Perbuatan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan (1) melakukan, dan (2) membantu melakukan.

2). Kejahatan Terhadap Nyawa yang Dilakukan Karena Kelalaian.

Kejahatan Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

1. Adanya unsur kelalaian (culpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan: *"barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana kurungan paling lama 1 tahun"* Perbedaan antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 338 KUHP yakni pada pembunuhan pasal 359 KUHP ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kengajaan (dolus).

B. Perbandingan dibolehkannya aborsi dalam usia 40 hari menurut PP No.

61 Tahun 2104 Tentang kesehatan Reproduksi dengan KUHP.

1.) Aborsi Dalam Usia 40 Hari Menurut PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Dalam Bab IV PP No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ini diatur mengenai Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan sebagai Pengecualian

atas Larangan Aborsi. Dalam PP tersebut diatur, aborsi hanya diperbolehkan dengan syarat dua kondisi saja. Pertama, hamil karena perkosaan, ketika usia kehamilan paling lama 40 hari. Kedua, karena indikasi darurat medis. Beberapa indikasi darurat medis, yakni mengancam nyawa ibu dan atau mengancam kesehatan janin karena kelainan genetik sehingga menyulitkan janin itu hidup di luar kandungan.

Aborsi bisa diperbolehkan karena adanya uzur baik yang bersifat darurat maupun hajat. Keadaan darurat yang dimaksud, yaitu perempuan hamil menderita sakit fisik berat, seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna, dan penyakit fisik berat lain yang harus ditetapkan oleh dokter. Aborsi juga diperbolehkan jika kehamilannya mengancam nyawa si ibu.

Dalam pertimbangan hajat, aborsi diperbolehkan dengan beberapa kondisi. Pertama, janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Kemudian, kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang di dalamnya, antara lain, korban, tim dokter, dan ulama. Syarat aborsi karena perkosaan, yaitu usia janin tidak boleh lebih dari 40 hari.

Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan. Adapun sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan

aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar sebagaimana disebut dalam Pasal 194 UU Kesehatan. Sebagai pelaksana dari UU Kesehatan, kini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang antara lain mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan [Pasal 34 ayat (2) PP 61/2014]:

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Adapun yang dimaksud dengan “ahli lain” berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP 61/2014 antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial. Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) PP 61/2014. Ini berarti, pada pengaturannya, wanita hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Di samping itu, hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 PP 61/2014 yang pada intinya mengatakan bahwa tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling dan pasca konseling.

Adapun tujuan pra konseling adalah (Pasal 37 ayat (3) PP 61/2014):

- a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
- d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Sedangkan konseling pasca tindakan dilakukan dengan tujuan (Pasal 37 ayat (4) PP 61/2014):

- a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;

b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;

c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan

d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Dari tujuan-tujuan di atas sekiranya dapat kita peroleh hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi, antara lain yaitu hak untuk mendapatkan kejelasan apakah tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan, hak untuk mendapatkan kejelasan tahapan tindakan aborsi dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya, hak untuk memutuskan apakah aborsi dilakukan atau dibatalkan, hak untuk dievaluasi kondisinya setelah melakukan aborsi, dan sebagainya. Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi, korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, demikian dikatakan dalam Pasal 38 ayat (1) PP 61/2014. Hal-hal diluar yang berkaitan dengan aborsi, hak lain yang juga didapat oleh wanita korban perkosaan yaitu mendapatkan pelayanan kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan. Hal ini disebut dalam Pasal 24 ayat (1) PP 61/2014. (Ayu Pramesti, 2014)

Aborsi pada korban perkosaan karena kepedihan hati harus dilakukan sebelum usia kandung mencapai 40 hari karena setelah itu janin akan ditiupkan ruh (*nafkhi ar-ruh*). Jika dilakukan setelahnya, hukumnya menjadi tidak boleh. Jikapun dilakukan sebelum *nafkhi ar-ruh*, ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pertama, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis (*uzur*). Ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi—walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. Kedua, mubah karena alasan medis (*uzur*) dan makruh jika tanpa *uzur*. Ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. Ketiga, makruh secara mutlak dan ini menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram. Ini menurut pendapat *mu'tamad* (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan *'azl (coitus interruptus)*. Hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang. (Muftisany, 2014)

2.) Pengaturan Hukum Aborsi Dalam KUHP.

Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal-pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah pasal 229, 346, 347, 348, 349 dan 535. Menurut KUHP, aborsi merupakan: Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Pasal 346: "*Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau*

mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 349 : Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 535 : Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau

perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Meskipun dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang membolehkan seorang dokter melakukan abortus atas indikasi medik, sekalipun untuk menyelamatkan jiwa ibu, dalam prakteknya dokter yang melakukannya tidak dihukum bila ia dapat mengemukakan alasan yang kuat dan alasan tersebut diterima oleh hakim (Pasal 48). Berdasarkan pasal-pasal KUHP di atas berarti apapun alasannya diluar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Kalau dicermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. (Tambunan, 2011)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian yang di kemukakan oleh penulis diatas, dimana penulis telah menguraikan pembahasan hasil penelitian, maka pada Bab IV ini penulis mencoba untuk mengemukakan kesimpulan dari apa yang penulis kemukakan diatas. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. Bahwa bentuk-bentuk menghilangkan nyawa dalam KUHP Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa

penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

- (1). Atas dasar unsur kesalahan
- (2). Atas dasar objeknya (nyawa)

Atas dasar kesalahan ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

- (1). Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)
- (2). Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose misdrijven*)

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:


- (1). Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
- (2). Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343

- (3). Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal: 346, 377, 348, dan 349.
2. Pengaturan Hukum aborsi yang diatur dalam KUHP dan PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menurut pengaturan hukum, dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) *abortus provocatus criminalis* sajalah dilarang dan diancam dengan hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Hal ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Sedangkan dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31 sampai dengan 39 memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan *abortus provocatus medicalis* mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi abortus karena kedaruratan medis. Legalisasi aborsi di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat.

Dalam pandangan hukum pidana Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya *abortus provocatus criminalis* saja yang di kategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medikalis bukan merupakan suatu tindak pidana.

B. Saran.

Berdasarkan dari apa yang telah penulis simpulkan diatas, penulis memberikan saran yaitu : Dalam hal legalisasi Aborsi telah diatur dalam PP No. 61 Tahun 2014, dimana peraturan ini telah menyimpangi Undang-undang umumnya yaitu KUHP. Sehingga aborsi dikarenakan alasan medis dan korban pemerkosaan tidak dapat dihukum. Dan kurangnya pengetahuan sebagaian masyarakat awam mengenai aturan ini terkadang memandang aborsi sebagai sebuah kejahatan terlebih terhadap aborsi korban pemerkosaan. Dalam menangani hal ini pemerintah harus lebih giat dalam pensosialisasian PP No. 61 Tahun 2014 ini agar pandangan masyarakatpun kian berubah, hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-Buku

Adi Utarini. *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*, Universitas Gajah Mada, 2005, Yogyakarta

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2002, Jakarta.

Budi Handono, Dkk, *Abortus Berulang*, PT. Refika Aditama, 2009, Bandung.

Chazawi Adam, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Jakarta.

Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, 2007. Jakarta.

Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, Salemba Medika, 2011 Yogyakarta.

Frater Alison, *Dilema Abortus*, Arcan, 1995, Jakarta.

Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, 2014, Jakarta.

Husnu Abadi, *Eksistensi Aliran-Aliran Keagamaan Dalam Islam*, Uir Press, 2008,

Pekanbaru.

Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta

Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, 2016, Yogyakarta

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, 2009, Bandung.

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, 2010, Jakarta

Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Persepektif Undang-Undang Kesehatan*, PT RajaGrafindo Persada, 2015, Jakarta.

b. Artikel Dan Jurnal

Agus Salim, *Abortus Dan Permasalahannya Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ushuluddin, Volume 22, Nomor 02, Juli 2014.

Andalagi Srikurnia, *Tindakan Aborsi Karena Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Pemerkosaan*, Lex Crime, Volume 04, Nomor 08, Oktober 2015

Mareta Sabilina, *Peran UN Women Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 06, Nomor 02, Agustus 2017.

Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*, Uir Law Review, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017.

Mizan, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (Uika) Bogor, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015.

Mufliha Wijayati, *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Di Inginkan*, Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.

Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi, Lex Et Societatis*, Volume 02, Nomor 02, Februari 2014.

c. Peraturan Perundang-undangan

KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, 2016, Jakarta

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 *Tentang Kesehatan*

UU RI No. 44 Tahun 2009 *Tentang Rumah Sakit*

P P No. 61 Tahun 2014 *Tentang Kesehatan Reproduksi*

d. Kamus

Amran Y.S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, CV Pustaka Setia, 2000, Bandung

Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, 2014, Jakarta

e. Internet

Admin. (2017, 10 01). <http://www.ptbmmki.org/index.php/2017/10/01/hukum-dan-keawatdaruratan-medis/>. Retrieved 05 21, 2019, from <http://www.ptbmmki.org> : <http://www.ptbmmki.org/index.php/2017/10/01/hukum-dan-keawatdaruratan-medis/>

Ayu Pramesti, T. J. (2014, 08 13). <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53e83426ce020/legalitas-aborsi-dan-hak-korban-pemeriksaan/>. Dipetik 06 30, 2019, dari www.hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com>

Galiartha, G. (2017, Desember 13). <https://www.antaraneews.com/berita/670949/kajian-mencatat-aborsi-di-india-capai-156-juta-kasus>. Retrieved 05 08, 2019, from

www.antaraneews.com: <https://www.antaraneews.com/berita/670949/kajian-mencatat-aborsi-di-india-capai-156-juta-kasus>

<https://www.neliti.com/id/publications/146926/tinjauan-yuridis-pengecualian-aborsi-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomor-61-t>. (n.d.). Retrieved 08 2018, from neliti.com: <https://www.neliti.com/id/publications/146926/tinjauan-yuridis-pengecualian-aborsi-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomor-61-t>

Jupri. (2011, 11 17). <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>. Dipetik 06 24, 2019, dari www.negarahukum.com: <http://www.negarahukum.com>

Muftisany, H. (2014, Agustus 22). <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/08/22/naoz8837-hukum-aborsi>. Retrieved Juni 25, 2019, from www.republika.co.id: <https://www.republika.co.id>

Quamila, A. (2017, 09 07). <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/8-bahaya-efek-aborsi/>. Retrieved 06 21, 2019, from Hellosehat.com: <https://hellosehat.com>

Setiaji, B. R. (2018, September 12). [hellosehat.com](https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/jenis-jenis-aborsi/). Retrieved Juli 1, 2019, from <https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/jenis-jenis-aborsi/>: <https://hellosehat.com>

Tambunan, J. (2011, November 22). <https://www.tubasmedia.com/tentang-aborsi-kuhp-dengan-uu-kesehatan-berbeda/#.XRedilZS9dg>. Dipetik Mei 30, 2019, dari www.tubasmedia.com: <https://www.tubasmedia.com>